

KEENAM : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 144/KEP/2006 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 OKTOBER 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
 2. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 3. Inspektur Provinsi DIY;
 4. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
 5. Kepala Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY;
 6. Kepala Biro Hukum setda Provinsi DIY;
 7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
 8. Semua Anggota Tim.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

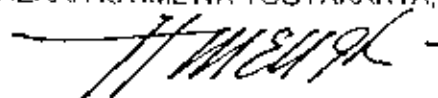
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 448/KEP/2010
TANGGAL 30 OKTOBER 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

KOMISI IRIGASI

No.	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM INSTANSI /LEMBAGA
A.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
B.	Ketua Harian	Kepala Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY.
C.	Sekretaris I	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY.
	Sekretaris II	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi DIY
D.	Anggota :	1. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Provinsi DIY 3. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 4. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air pada Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 5. Kepala Seksi Operasi dan Pengelolaan Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 6. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi DIY 7. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi DIY 8. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PU Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi DIY. 10. Unsur GP3A di Kalibawang II 11. Unsur GP3A Pekik Jamal (Sistem Kalibawang) 12. Unsur GP3A DI Lintas Tirtorejo Kiri 13. Unsur GP3A DI Lintas Van Der Wijck Hilir 14. Unsur GP3A DI Mrican 15. Unsur GP3A DI Pijenan 16. Unsur GP3A DI Sapon 17. Unsur GP3A DI Simo 18. Unsur GP3A DI Van Der Wijck Hulu 19. Unsur Komisi Irigasi Kabupaten Bantul 20. Unsur Komisi Irigasi Kabupaten Gunungkidul 21. Unsur Komisi Irigasi Kabupaten Kulon Progo 22. Unsur Komisi Irigasi Kabupaten Sleman 23. Unsur PG Madukismo

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran ,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
3. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
4. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
5. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
6. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
7. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
8. Memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada Badan Usaha, Badan Sosial, ataupun perseorangan;
9. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
10. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
11. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi, dan
12. Melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

KETIGA : Komisi irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi irigasi dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian Komisi Irigasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 249/KEP/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Irigasi ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Bertakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 6. Keputusan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi,
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).